

BUKU PEDOMAN TATA PAMONG



Diterbitkan oleh:

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
(STAI) SERAM TIMUR
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, Pedoman Sistem Tata Pamong STAI Seram Timur ini dapat diselesaikan.

Tata pamong merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan berbagai kegiatan suatu lembaga. Struktur tata pamong mencakup badan pengatur yang aktif dengan otonomi yang cukup untuk menjamin integritas lembaga dan memenuhi pertanggungjawaban dalam pengembangan kebijakan dan sumber daya yang konsisten dengan visi dan misi lembaga. Tata pamong mampu memberdayakan sistem pengelolaan yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan tata pamong memungkinkan terbentuknya sistem administrasi yang berfungsi untuk memelihara efektifitas, efisiensi, dan produktivitas pewujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuan serta memelihara integritas perguruan tinggi.

Implementasi tata pamong yang baik dicerminkan dari baiknya sistem pengelolaan fungsional perguruan tinggi, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, terutama dalam penggunaan sumber daya pendidikan, agar tercapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. Sistem pengelolaan yang dikembangkan dapat menjamin berkembangnya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi, serta mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk meraih keunggulan mutu yang diharapkan.

Untuk membangun tata pamong yang baik, perguruan tinggi harus memiliki kepemimpinan yang kuat yang dapat mempengaruhi seluruh perilaku individu dan kelompok dalam pencapaian tujuan.. Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang visioner serta mampu merumuskan dan mengartikulasikan visi secara realistis dan kredibel.

Bula, Juli 2017

Tim Penyusun

BABI

KENTENTUAN UMUM

A. Makna Tata Pamong

1. Makna Tata Pamong Secara Umum

Tata pamong mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Konsep tata pamong harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi. Tata pamong Perguruan Tinggi berkenaan dengan sistem nilai, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam Perguruan Tinggi, termasuk juga tata pamong dalam lembaga di luar lingkungan akademik.

2. Makna Tata Pamong versi BAN PT

- a. Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan Perguruan Tinggi dalam memenuhi prinsip-prinsip: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan.
- b. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik.
- c. Dalam hubungan dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara Perguruan Tinggi dengan pemangku kepentingan.
- d. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

B. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi (PT) merupakan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi sesuai kurikulum dan karakteristik dari sejumlah bidang keilmuan tertentu. Dasar Indikator Mutu Perguruan Tinggi, yaitu : (1) relevansi, (2) suasana akademik, (3) pengelolaan internal, (4) keberlanjutan, dan (5) efisiensi.

C. Sistem Pengelolaan PT

1. Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, proses dan atau kegiatan serta orang.
2. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undang serta upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi Perguruan Tinggi.
3. Termasuk di dalamnya adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

D. Ruang Lingkup PT

1. Fungsi Manajemen
2. Perencanaan
3. Pelaksanaan
4. Pengawasan
5. Kepemimpinan

E. Komponen Kelembagaan PT

1. Kurikulum
2. Proses pembelajaran
3. Manajemen satuan pendidikan
4. Organisasi kelembagaan
5. Sarpras
6. Ketenagaan
7. Pembiayaan
8. Mahasiswa
9. Peran serta masyarakat

F. Kepemimpinan PT

1. Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam Perguruan Tinggi, mengikut nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.
2. Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistik, kredibel, serta mengkomunikasi visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu

menstimulasi secara intelektual dan bijaksana bagi anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran, dan tugas kepada seluruh unsur dalam yang adalah Perguruan Tinggi..

3. Dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dikenal kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik. Kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional Perguruan Tinggi..
4. Kepemimpinan organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar Lembaga dalam organisasi Perguruan Tinggi. Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.

G. Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

1. Penjaminan mutu Perguruan Tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan Perguruan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.
2. Sistem penjaminan Perguruan Tinggi pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, dampak, umpan dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik.
3. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system*) dalam rangka memenuhi kepuasan pemangku kepentingan (*customer satisfaction*).

H. Tata Pamong Perguruan Tinggi yang Efektif

Tata pamong Perguruan Tinggi yang efektif terjadi jika perguruan tinggi dalam menyelenggarakan aktivitasnya menerapkan lima prinsip tata pamong, yaitu:

1. Kredibel (terpercaya);
2. Transparan (jelas/terang);
3. Akuntabel (profesional);
4. Bertanggungjawab, (konsisten dan komitmen); dan
5. Adil (proporsional).

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

A. Pimpinan Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Agama Islam adalah Perguruan Tinggi Islam di lingkungan Kopertai Wilayah VIII yang dipimpin oleh Ketua yang bertanggungjawab langsung kepada atasan dalam hal ini Yayasan Gita Tita Falamuri, dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua dengan bidang tugasnya masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua STAI Seram Timur dibina oleh Ketua Kopertais Wilayah VIII di Makassar.

1. Ketua STAI Seram Timur adalah pembantu Kopertais Wilayah VIII dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelaksana tugas-tugas akademik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketua STAI Seram Timur memiliki tugas pokok yang bersifat koordinatif dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pembina seluruh civitas akademika dalam interaksi internal maupun dengan lingkungannya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua STAI dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Ketua yang bertanggungjawab mengkoordinasikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua.
4. Wakil Ketua I Bidang Akademik berkewajiban membantu Ketua STAI dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan pengembangan lembaga melalui kerjasama.
5. Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan berkewajiban membantu Ketua STAI dalam pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan dan keuangan.
6. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni berkewajiban membantu Ketua STAI dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni.
7. Bagian Adminidtrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dipimpin oleh Kepala Bagian yang merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, serta bidang akademik dan kemahasiswaan dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua STAI Seram Timur melalui Wakil Ketua I Bidang Akademik.
8. Bagian Administrasi Umum, dan Keuangan (BAUK) membidangi 3 (tiga) bagian yakni bagian administrasi umum, dan keuangan, dan bagian sarana prasarana dan

bertanggungjawab langsung kepada Ketua STAI Seram Timur melalui Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan.

B. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan

1. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik dan kemahasiswaan yang bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua STAI Seram Timur melalui Wakil Ketua I Bidang Akademik.
2. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan memiliki tugas menyelenggarakan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan dan kerjasama di lingkungan Institut.
3. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan administrasi akademik
 - b. Pelaksanaan administrasi mahasiswa dan alumni
4. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
5. Bagian Akademik dan kemahasiswaan memiliki tugas melaksanakan pelayanan administrasi kependidikan, ketatausahaan, penyelenggaraan administrasi kegiatan mahasiswa dan alumni serta melaksanakan hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah.

C. Program Studi

1. Unsur pelaksana kegiatan akademik di tingkat program studi, adalah Program Studi yang dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris Program Studi.
3. Ketua Program Studi memiliki tugas melaksanakan kegiatan akademik dan atau professional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan.
4. Sekretaris Program Studi memiliki tugas melaksanakan urusan administrasi Program Studi.

D. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Institut di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berada di bawah Ketua STAI Seram Timur
2. LP2M memiliki tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) melaksanakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan dan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.
 - c. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan sistem pendidikan dan lembaga.
 - d. Pelaksanaan tugas administrasi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - e. Pelaksanaan pengembangan model dan konsep pengembangan pembangunan nasional yang berasaskan nilai agama, dan ilmu pengetahuan.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua STAI Seram Timur.
5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) memiliki tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan dan memimpin pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mengusahakan, mengendalikan dan memantau administrasi dan sumber daya manusia yang diperlukan.
6. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dibantu oleh Sekretaris.

E. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) merupakan unsur pelaksana teknis di bidang peningkatan dan penjaminan mutu akademik Institut.
2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua STAI Seram Timur dan pembinaannya dilakukan oleh Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STAI Seram Timur.
4. Lembaga Penjaminan Mutu mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan akademik. Lembaga Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan;
 - b. Pelaksanaan pengembangan mutu akademik;
 - c. Pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik serta
 - d. Pelaksanaan administrasi Lembaga.
5. Disamping tugas pokok tersebut di atas, Lembaga Penjaminan Mutu memiliki tugas mengembangkan kurikulum, mendesain proses belajar mengajar, meningkatkan kemampuan mengajar dosen, melakukan kajian tentang metode mengajar yang baru dan inovatif, dan kajian lain yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu akademik, serta melakukan evaluasi kegiatan, dan menyusun laporan kegiatan dalam rangka memberikan jaminan mutu lulusan.
6. Struktur Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Akademik ditetapkan oleh Ketua STAI Seram Timur.

F. Senat Institut

1. Senat STAI Seram Timur merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lembaga.
2. Senat STAI Seram Timur memiliki tugas pokok antara lain:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Lembaga

- b. Memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan akademik dan pengembangan lembaga, termasuk akreditasi internal Institut, dalam hal pembukaan dan atau penutupan Jurusan/program studi/Program studi.
- c. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan dan kepribadian civitas akademika.
- d. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan perguruan tinggi.
- e. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja lembaga yang diajukan oleh Ketua STAI Seram Timur
- f. Memberikan pertimbangan atas calon Ketua yang diajukan kepada Ketua Yayasan untuk diangkat menjadi Ketua STAI Seram Timur.
- g. Memberikan pertimbangan para calon Wakil Ketua yang diajukan oleh Ketua untuk diangkat menjadi Wakil Ketua.
- h. Menilai pertanggungjawaban Ketua STAI Seram Timur atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- i. Merumuskan peraturan pelaksanaan, kebebasan akademik dan otonomi keilmuan Kelembagaan.
- j. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi seluruh civitas akademika.

BAB III

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

A. Organisasi Kemahasiswaan dan Tujuannya

Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan sistem akademik di STAI Seram Timur merupakan wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan dan intelektual, di samping juga sebagai wahana untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan penalaran serta menyalurkan bakat dan minat. Keberadaan ormawa diperlukan sebagai bagian dari tugas bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat dan mengembangkan potensi peserta didik agar mampu melaksanakan *learning how to think* (belajar bagaimana berpikir), *learning how to do* (belajar bagaimana melakukan), *learning how to be* (belajar bagaimana menjadi), dan *learning how to live together* (belajar bagaimana hidup bersama orang lain).

Tujuan Organisasi Kemahasiswaan secara khusus adalah untuk:

1. Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, dan teknologi;
2. Mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, bakat minat dan/atau mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan organisasi.

B. Kedudukan, Fungsi dan Tanggungjawab

1. Kedudukan organisasi kemahasiswaan di STAI Seram Timur adalah sebagai kelengkapan non-struktural.
2. Organisasi kemahasiswaan STAI Seram Timur memiliki fungsi:
 - a. Perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan kemahasiswaan;
 - b. Wahana komunikasi antar civitas akademika;
 - c. Wahana pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat;
 - d. Wahana pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan, organisasi, manajemen, dan kepemimpinan mahasiswa;

- e. Sarana pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang berpotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;
 - f. Sarana pemeliharaan dan pengembangan ilmu yang dilandasi oleh norma akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan.
3. Mekanisme tanggungjawab organisasi kemahasiswaan ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan dengan tetap berpedoman bahwa pimpinan merupakan penanggungjawab segala kegiatan di STAI Seram Timur.
 4. Pengurus organisasi kemahasiswaan disahkan dan dilantik oleh pimpinan sesuai dengan kedudukan/tingkat organisasi yang bersangkutan; Ketua STAI untuk tingkat kelembagaan, dan Kajur/kaprodi untuk tingkat Jurusan/program studi/prodi.
 5. Pengurus organisasi kemahasiswaan bertanggungjawab kepada pimpinan sesuai dengan kedudukan tingkat organisasinya.

C. Tugas dan Wewenang Organisasi Kemahasiswaan

1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan lembaga merupakan organisasi eksekutif mahasiswa di tingkat lembaga (STAI Seram Timur).

- a. Status Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah:
 - 1) Organisasi BEM yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan tingkat kelembagaan;
 - 2) Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat lembaga
- b. Fungsi BEM adalah :
 - 1) Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan;
 - 2) Sebagai koordinator dan pelaksana kegiatan kemahasiswaan tingkat lembaga.
- c. BEM memiliki tugas:
 - 1) Menjabarkan dan melaksanakan program organisasi dan ketentuan BEM lainnya dalam bentuk program kerja;
 - 2) Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat lembaga;
 - 3) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.

d. Pertanggungjawaban BEM :

- 1) BEM menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam sidang paripurna BEM;
- 2) Sebagai subsistem kelembagaan non-struktural tingkat Lembaga, BEM bertanggungjawab kepada Ketua STAI atau Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

2. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

UKM adalah organisasi wadah pengembangan kegiatan minat, bakat dan keterampilan kemahasiswaan di tingkat lembaga. Keanggotaannya terdiri dari para mahasiswa lintas jurusan/program studi atau program studi. Lembaga kegiatan ini berfungsi sebagai wadah bagi mahasiswa STAI Seram Timur yang memiliki kesamaan orientasi dalam pengembangan minat, bakat, dan keterampilan. Kepengurusannya adalah otonom masing-masing Lembaga sesuai dengan AD/ ART masing-masing. Fungsi UKM adalah mengembangkan kemampuan mahasiswa di bidang minat, bakat dan keterampilan yang dikelompokkan ke dalam bidang penalaran, bidang minat khusus, bidang kesejahteraan dan bidang kerohanian.

Tabel
Lembaga Kegiatan Mahasiswa

No.	Lembaga Kegiatan Mahasiswa	Kegiatan
1	<i>Stuudent Spoort Club</i> (SSC)	Pengembangan kemampuan dan pembinaan bidang olah raga di tingkat mahasiswa melalui kegiatan latihan rutin cabang sepak bola, futsal, tenis meja, bola volley, pencak silat, catur, dll.
2	Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA)	Pelestarian lingkungan hidup di dalam kampus dan sekitarnya meliputi penanaman dan perawatan SAR dan pendakian gunung
3	Lembaga Da'wah Kampus (LDK)	Penyebaran dan pengembangan nilai-nilai religi di lingkungan kampus dan sekitarnya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat baik dalam skala kecil di sekolah/madrasah maupun skala luas di desa binaan

3. Himpunan Mahasiswa Jurusan/program studi (HMJ)

Lembaga ini merupakan lembaga eksekutif di tingkat jurusan/program studi. HMJ berfungsi sebagai pelaksana kegiatan mahasiswa di tingkat jurusan/program studi. HMJ memiliki jalur koordinatif kegiatan dengan BEM. Tata kerja HMJ adalah otonom ke anggota di masing-masing jurusan/program studi.

a. Status HMJ adalah:

- 1) Lembaga kemahasiswaan di tingkat jurusan/program studi sebagai pelaksana program kerja kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan bidang jurusan/program studinya.
- 2) Subsistem kelembagaan non-struktural tingkat jurusan/program studi.

b. Fungsi HMJ adalah:

- 1) Sebagai wadah untuk menjabarkan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusan/program studinya.
- 2) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan/program studi.

c. Tugas HMJ adalah menjabarkan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan jurusan/program studi..

d. Pertanggungjawaban HMJ:

- 1) Sebagai lembaga organisasi kemahasiswaan di tingkat jurusan/program studi, HM.J bertanggungjawab kepada mahasiswa yang disampaikan dalam musyawarah mahasiswa jurusan/program studi.
- 2) Sebagai subsistem kelembagaan non struktural jurusan/program studi, BEM bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan/program studi.

E. Kepengurusan, Anggota, dan Masa Bakti

1. Pengurus organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkatan sekurang-kurangnya terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang-Bidang.
2. Jumlah anggota pengurus organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
3. Pengurus sebagaimana disebut pada poin 1 dipilih melalui mekanisme pemilihan yang tatacara dan mekanismenya ditetapkan oleh (BEM) di tingkat lembaga dan Mahasiswa Jurusan/program studi (HMJ) di tingkat Jurusan/program studi sesuai dengan tata tertib mahasiswa.

4. Calon ketua di masing-masing tingkatan:
 - a. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25;
 - b. Minimal duduk di semester V dan maksimal duduk di semester VII;
 - c. Mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar;
 - d. Memperoleh rekomendasi dari Ketua Jurusan/program studi untuk tingkat jurusan/program studi, dan Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni untuk tingkat lembaga.
5. Anggota organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.
6. Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.